



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 43/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN), yang

diwakili oleh **Amelia A. Yani** dan **Tedi Budiman, S.E.**, masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jambu No.01-A Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rony Hutajulu, S.H., M.H.** dan **Akim FHP Lubis, S.H.**, masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Rony Hutajulu & Partners, beralamat di Plaza Basmar Lt.02, Jalan Mampang Prapatan Raya No.106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 63/RHP-SK/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M E L A W A N

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.06-07, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.**, selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2012, untuk selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **Asyarie Syihabbudin R., S.H., M.H., Baroto, S.H.**,

Halaman 1 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Ario Priojati, S.H., M.Si., Maftuh, S.H., A. Ahsin Thohari, S.H.,

M.H., Ahmad Gelora Mahardika, S.IP., Kurnia Banani Adam, S.H.,

Imam Choirul Muttaqin, S.H. dan Riana Budi Mastuti, S.H., M.H.,

masing-masing selaku Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

Kuasa Subsitusi, tertanggal 18 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai

: ----- **TERGUGAT** ;

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN),

yang diwakili oleh **H. Rouchin** dan **Joller Sitorus**, masing-masing selaku

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli

Rakyat Nasional (DPP PPRN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, Warga Negara

Indonesia, beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No.148 Pondok Bambu,

Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bonar Nainggolan,**

S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Hukum BHJ & Associates, beralamat di Jalan Raya Pintu II

TMII No.54 Pinang Ranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 002/KUASA/DPP-PPRN/IV/2012, tertanggal 09 April 2012, untuk

selanjutnya disebut sebagai : --- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 20 Maret 2012, tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/PEN/2012/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2012, tentang Susunan Majelis Hakim ; -
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/PEN-HS/2012/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Intervensi, tertanggal 24 April 2012, yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), yang diwakili oleh H. Rouchin dan Joller Sitorus, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ; ----
- Surat Permohonan Intervensi, tertanggal 03 April 2012, yang diajukan oleh Brigjend. TNI (Purn) Tarida Hasahatan Sinambela, SIP ; -----
- Mendengarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli serta keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya, tertanggal 13 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2012, dengan Register Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, tanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

I DASAR GUGATAN

- **Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara**
 - 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 – 2016, untuk selanjutnya disebut objek gugatan ; -----

Halaman 3 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;

3 Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi ; -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

- **Pengajuan telah sesuai dengan tenggang waktu menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

- Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat, tanggal 19 Desember 2011 ; -----
- Bahwa objek gugatan tersebut baru dimohonkan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2012 ; -----
- Bahwa sebelumnya Penggugat mengetahui tentang terbitnya objek gugatan, hanya melalui rumor yang beredar di kalangan masyarakat PPRN dan baru mendapatkan foto copy objek gugatan tersebut tanggal 16 Februari 2012, bersamaan dengan tanggal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Putusan Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat mengetahui dan mendapatkan foto copy surat keputusan tersebut pada tanggal 16 Februari 2012 dan mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 13 Maret 2012, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

II ALASAN-ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah partai yang telah berbadan hukum dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan Nomor : M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 03 April 2008, tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi badan hukum ; -----
- 2 Bahwa tanggal 08 Maret 2010 ^{s/d} tanggal 10 Maret 2010, Penggugat telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Peduli Rakyat Nasional yang pertama, di Hotel Savoy Homann Bandung, yang menghasilkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta penyempurnaan Struktur Organisasi DPP PPRN dan Perubahan Susunan Fungsionaris DPP PPRN Periode 2010 - 2015 ; -----
- 3 Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Perubahan AD / ART hasil MUNAS PPRN I, kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Permohonan Nomor : 179/A1/DPP-PPRN/R/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, untuk mendapat pengesahan dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang

Halaman 5 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik, tenggang waktu bagi Tergugat untuk mengesahkan perubahan AD / ART yang dimohonkan kepadanya paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap ;

4 Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 05 April 2010, Tergugat tidak menjawab dan tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan AD / ART hasil MUNAS PPRN I, yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sikap diam (fiktif negatif) Tergugat tersebut dianggap sebagai penolakan dalam mengeluarkan Keputusan Pengesahan Perubahan AD / ART hasil MUNAS PPRN I, yang didaftarkan oleh Penggugat ; -----

5 Bahwa tanggal 01 Juli 2010, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Register Perkara Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., yang telah mendudukkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat, sedangkan Ricky Sitorus, MSi dan Negeri Sirait, SH, MH sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

6 Bahwa tanggal 01 November 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal sikap diam (keputusan fiktif negatif) Tergugat atas permohonan Penggugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD / ART hasil MUNAS PPRN I Nomor : 179/A1/DPP-PPRN/R/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 ; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD / ART hasil MUNAS PPRN I Nomor : 179/A1/DPP-PPRN/R/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa tanggal 08 Maret 2011, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-JKT., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 01 Nopember 2010, Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., yang dimohonkan banding;-

8 Bahwa tanggal 04 Juli 2011, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketuai Prof. DR. Paulus Effendy Lotulung, SH.(Ketua Muda Tata Usaha Negara Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) telah menjatuhkan Putusan Nomor : 194K/TUN/2011., yang pada amarnya menyatakan : -----

Mengadili Sendiri : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Dalam Pokok Perkara : -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

9 Bahwa pada saat pemeriksaan perkara Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010, tentang Pengesahan Perubahan AD / ART dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional hasil MUNAS I (Pengesahan hasil MUNAS I PPRN di Bandung) ; -----

10 Bahwa kemudian Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 tersebut, telah digugat keabsahannya oleh Ricky Sitorus, MSi dan Negeri Sirait, SH, MH selaku Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan yang telah mendudukan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dan DPP PPRN Amelia A. Yani sebagai Tergugat II Intervensi dalam Register Perkara Nomor : 169/G/2010/PTUN.JKT ; -

Halaman 7 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa tanggal 03 Maret 2011, Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor : 169/

G/2010/PTUN-JKT., telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan :

Dalam Pokok Sengketa : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

12 Bahwa tanggal 16 Agustus 2011, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Dalam Eksepsi: -----

- Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

13 Bahwa Penggugat *in casu* Ricky Sitorus, MSi dan Negeri Sirait, SH, MH selaku Penggugat ternyata tidak menempuh upaya hukum kasasi dan oleh karena itu perkara Nomor : 169/G/2010/PTUN-JKT. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

14 Bahwa keabsahan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010, juga telah digugat keabsahannya melalui sengketa partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara Nomor : 563/PDT/G/2010/PN.Jkt-Pst., dengan Ir. Ricky Sitorus, MSi dan Negeri Sirait, SH, MH sebagai Penggugat, DPP PPRN Amelia A. Yani sebagai Tergugat I serta Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat II ;

15 Bahwa tanggal 03 Maret 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara Nomor : 563/PDT/G/2010/PN.Jkt-Pst., di telah menjatuhkan putusan sela yang pada amarnya berbunyi : -----

Mengadili : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan eksepsi

Tergugat I ;

2 Menyatakan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat secara

kompetensi absolut tidak

berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus

perkara ini ; -----

3 Menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat

diterima ;

16 Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penggugat (Ir. Ricky Sitorus, MSi dan Negeri Sirait, SH, MH berganti menjadi H. Rouchin dan Joller Sitorus) mengajukan upaya hukum kasasi dan pada tanggal 11 November 2011, Majelis Hakim Agung menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi :

Mengadili: -----

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ; -----

17 Bahwa dengan demikian, menyangkut perselisihan tentang Surat Keputusan di Partai Peduli Rakyat Nasional, terdapat tiga perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu : -----

1 Tentang Sikap Diam Menteri (Perkara Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT.) putusan akhirnya adalah gugatan tidak dapat diterima ; -----

2 Tentang Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 (Perkara Nomor : 169/G/2010/

Halaman 9 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-JKT) putusan akhirnya adalah gugatan tidak dapat diterima;

3 Tentang Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 (Perkara Nomor : 563/PDT/G/2010/PN.Jkt-Pst.) putusan akhirnya gugatan tidak dapat diterima ;

18 Bahwa tanggal 19 Desember 2011, Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yang pada pokoknya menetapkan kepengurusan H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional ;

19 Bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, khususnya bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural / formal dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;

A Bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Bahwa sebagaimana doktrin dalam Hukum Tata Usaha Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan :

1 Ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat materiil ;

2 Ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat formal ;

Ad.1. Objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang bersifat materiil, yaitu bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik ;

Bahwa tanggal 04 Juli 2011, Majelis Hakim Kasasi telah menjatuhkan putusan perkara Nomor : 194K/TUN/2011., yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat yang menggugat sikap diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), Terhadap putusan yang sedemikian, secara hukum Penggugat tentunya berhak mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal itu juga tentunya mempunyai makna perselisihan partai politik di tubuh Partai Peduli Rakyat Nasional masih belum berakhir dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194K/TUN/2011 tersebut ;

Dengan belum berakhirnya pokok perselisihan tentang sikap diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, maka Tergugat dilarang dan tidak berhak menerbitkan objek gugatan ;

Dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan padahal perselisihan di tubuh PPRN masih belum berakhir, bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik ;

Ad.2. Objek gugatan bertentangan dengan ketentuan prosedural / formal ;

Halaman 11 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek gugatan, seharusnya terlebih dahulu mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010, tentang Pengesahan Perubahan AD / ART dan Kepengurusan DPP PPRN hasil MUNAS I, karena tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan akan tetapi tidak mencabut Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010, mengakibatkan dualisme surat keputusan tentang Kepengurusan DPP PPRN yang sama-sama berlaku ;

- B Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, karena tidak sesuai Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;
-

Dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa dalam objek gugatan, disebutkan pertimbangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan objek gugatan adalah didasarkan adanya : -----

- 4 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 194K/TUN/2011., tanggal 04 Juli 2011 ; -----
- 5 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oknum Hakim Agung, Prof. DR. Paulus Effendy Lotulung, SH, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan tersebut, karena sangat tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, dimana hal-hal yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, ialah Putusan Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011, tanggal 04 Juli 2011 dan Surat Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, merupakan pertimbangan yang salah dan menyalahi hukum dan oleh karena itu merupakan perbuatan Tergugat yang tidak sah karena dan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1 Menyangkut Putusan Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011., tanggal 04 Juli 2011 :

- Bahwa perbuatan Tergugat yang menjadikan putusan kasasi Nomor : 194K/TUN/2011., sebagai dasar pertimbangan menerbitkan objek gugatan merupakan perbuatan menyalahi hukum karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan terkesan membabi buta ;

- Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan kasasi Nomor : 194K/TUN/2011., pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan Penggugat atas sikap diam (fiktif negatif) Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; --
- Bahwa sangat jelas pada Amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011., tidak ada sama sekali menyebutkan dan mewajibkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 dan tidak ada pula amar putusan yang mewajibkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) untuk menerbitkan surat keputusan yang baru kepada pihak manapun dan semata-mata hanya menyebutkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, lalu dengan begitu saja Tergugat menyebut putusan Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011., dijadikan dasar pertimbangan untuk menerbitkan objek gugatan, adalah teramat sulit untuk bisa diterima dan dipahami oleh setiap orang yang berfikir ; -----
- Bahwa justru yang terkait langsung dan seharusnya menjadi dasar pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan objek gugatan adalah Putusan Nomor : 169/G/2010/PTUN-JKT. dan / atau Putusan Nomor : 563/PDT/G/2010/PN.Jkt-Pst., yang pada

Halaman 13 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya kedua perkara tersebut mempersoalkan keabsahan Surat Keputusan Nomor :

M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 ;

- Bahwa kembali Penggugat tegaskan, Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011., adalah menyangkut gugatan Penggugat atas sikap diam (fiktif negatif) Tergugat, sedangkan putusan yang mempersoalkan keabsahan Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010, ada dalam Putusan Nomor : 169/G/2010/PTUN-JKT. dan / atau Putusan Nomor : 563/PDT/G/2010/PN.Jkt-Pst. ;

- Dengan demikian, Tergugat yang menjadikan Putusan Nomor : 194K/TUN/2011., sebagai dasar pertimbangan menerbitkan objek gugatan adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- 2 Menyangkut Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh oknum Hakim Agung, Prof. DR. Paulus Effendy Lotulung, S.H, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara :

Bahwa Tergugat telah memperlakukan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, seolah-olah sebagai fatwa atau pendapat hukum resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, apakah benar Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, adalah fatwa (pendapat hukum) Mahkamah Agung Republik Indonesia atau bukan, akan Penggugat jelaskan selengkapnya ; -----

Bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pendapat hukum (Fatwa) adalah berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (UUMA) jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 37 UUMA : -----

“Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara yang lain” ; -----

Pasal 27 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman : -----

“Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta” ; -----

- Dengan demikian, secara hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya berwenang menerbitkan Pendapat Hukum (Fatwa) semata-mata apabila dimohonkan oleh lembaga negara dan lembaga pemerintahan, hal itu juga berarti Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berwenang menerbitkan pendapat hukum (Fatwa) yang dimintakan oleh yang bukan lembaga negara dan lembaga pemerintahan, lebih jauh lagi kewenangan menerbitkan dan menandatangani suatu pendapat hukum (Fatwa) Mahkamah Agung Republik Indonesia mutlak berada pada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, itupun setelah melalui Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia terlebih dahulu ; -----
 - Bahwa apabila ketentuan-ketentuan tentang pendapat hukum (Fatwa) Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, Pengugat uji dan kaitkan dengan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 tersebut, maka dapat Penggugat kemukakan fakta sebagai berikut : -----
- 1 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 tersebut, bukan diterbitkan atas permintaan dari suatu lembaga negara dan lembaga pemerintahan sebagaimana diharuskan oleh ketentuan yang berlaku, melainkan atas permintaan H. Rouchim dan Joller Sitorus yang mengaku-ngaku seolah-olah sebagai

Halaman 15 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat

Nasional ; -----

- 2 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 tersebut, bukan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diharuskan oleh ketentuan yang berlaku, melainkan oleh Hakim Agung Prof. DR. Paulus Effendy Lotulung, SH, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 tersebut, telah menjadi Hakim yang memutus sengketa antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang seolah-olah harus dilaksanakan ;

- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 tersebut, bukanlah merupakan pendapat hukum (fatwa) Mahkamah Agung Republik Indonesia melainkan sekedar surat dari Hakim Agung, Prof. Dr. Paulus Efendie Lotulung, SH, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diterbitkan tanpa kewenangan yang sah dan telah melanggar etika serta Pedoman Perilaku Hakim ;

- Penggugat mengatakan Prof. Dr. Paulus Efendie Lotulung, SH, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berwenang dan melanggar etika dan Pedoman Perilaku Hakim dalam menjawab surat dari H. Rouchim dan Joller Sitorus termaksud, karena sesuai Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada bagian 3 sub.3.2, point 5, disebutkan "Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun”, apalagi yang bersangkutan juga menjadi Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara, jelas merupakan pelanggaran etika dan Pedoman Perilaku Hakim dan karena itu Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Efendie Lotulung, SH, sedemikian telah Penggugat laporkan tersendiri kepada Komisi Yudisial dan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

- Bahwa dengan demikian Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, tidak bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menerbitkan objek gugatan ; -----
- Bahwa Tergugat telah memperlakukan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 itu, seolah-olah merupakan pendapat hukum (fatwa) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang Penggugat simpulkan dari pertimbangan Tergugat point 2 pada objek gugatan : -----

Menimbang : -----

“2. Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang isinya menyatakan;

- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat / Pembanding II) sebagai pihak yang kalah, merupakan pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk menindak lanjuti permohonan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional berdasarkan isi / hasil putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Status Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional yang sah menjadi acuan pejabat yang berwenang adalah kepengurusan yang berdasarkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional, serta hasil MUNAS I Partai Peduli Rakyat Nasional tanggal 19 s/

Halaman 17 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d

20

Maret

2011,

di

Jakarta”

;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang memperlakukan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, seolah-olah sebagai pendapat hukum (fatwa) resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan menerbitkan objek gugatan; padahal sebagai Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tergugat seharusnya sangat memahami bahwasanya Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bukanlah pendapat hukum (fatwa) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terbitnya objek gugatan jelas telah membawa kerugian bagi Penggugat, perbuatan Tergugat sedemikian merupakan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP, yang akan Penggugat laporkan pada pihak yang berwajib ; -----
 - Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan dengan menjadikan Putusan Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011. dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, sebagai dasar pertimbangan hukumnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang sedemikian adalah melawan hukum dan menyatakan objek gugatan adalah batal atau tidak sah ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan telah sangat merugikan Penggugat, kerugian mana dapat Penggugat klasifikasikan sebagai berikut : -----
- ⇒ Telah terjadi dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional yang mengakibatkan Penggugat serta kepengurusan di tingkat Provinsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / Kota tidak bisa maksimal menjalankan tugas-tugas kepartaiannya ;

⇒ Terjadi beberapa penolakan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah di beberapa daerah atas rekomendasi pencalonan kepala daerah yang diajukan oleh Penggugat ;

⇒ Surat Keputusan Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengintimidasi dengan ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota Legislatif yang memihak Penggugat ; -----

III PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

- 1 Bahwa objek gugatan baru dimohonkan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2012 ; -----
 - 2 Bahwa dengan demikian, objek gugatan tersebut baru berkekuatan mengikat kepada pihak lain setidaknya sejak tanggal 16 Februari 2012, yaitu sejak Surat Keputusan tersebut dimohonkan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;

- Bahwa jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, pada tanggal 16 Februari 2012, artinya ketika surat keputusan yang berlaku hanyalah Surat Keputusan Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 (kepengurusan Penggugat), Penggugat telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan DPP PPRN, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya memberi dukungan calon tertentu untuk maju sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dimana pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum daerahnya masing-masing ;

Halaman 19 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan, Komisi Pemilihan Umum di beberapa daerah telah menganulir pendaftaran yang telah diajukan oleh pasangan calon dukungan Penggugat sebagaimana telah Penggugat sebutkan di atas, dengan alasan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional versi Penggugat tidak diakui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, padahal jauh hari sebelum objek gugatan tersebut mempunyai kekuatan mengikat, pasangan calon yang didukung Penggugat sudah mendaftar dan dinyatakan sah oleh KPUD masing-masing ; -----

4 Bahwa kondisi sedemikian telah sangat merugikan hak-hak Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh Penggugat disatu sisi dan disisi yang lain sangat berpotensi merugikan kepentingan umum, karena apabila ternyata kemudian putusan *a quo* membatalkan objek gugatan, padahal Pemilihan Umum Kepala Daerah sudah terlanjur terselenggara tanpa menyertakan pasangan calon dukungan Penggugat karena digugurkan oleh KPUD setempat dengan alasan Kepengurusan Penggugat tidak diakui, maka apabila hal itu terjadi, maka hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sangat berpotensi akan digugat keabsahannya ke Pengadilan ; -----

5 Bahwa apa bila Putusan Pengadilan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ternyata mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang, maka dapat dibayangkan seberapa besar kerugian rakyat yang harus menanggung biaya Pemilukada ulang ; -----

6 Bahwa objek gugatan tersebut juga telah digunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan intimidasi kepada kader-kader Partai Peduli Rakyat Nasional di daerah, terutama bagi Anggota Legislatif PPRN yang mendukung Penggugat dengan ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) bila mendukung Penggugat ; ---

7 Bahwa dualisme kepengurusan DPP PPRN seperti sekarang ini telah menjadikan suasana yang tidak kondusif ditengah-tengah masyarakat PPRN dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir apabila kondisi ini dibiarkan dapat semakin memperburuk konflik kearah

pertikaian langsung sesama kader PPRN ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sangat beralasan apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menerbitkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan objek gugatan selama pemeriksaan masih sengketa berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon Majelis Hakim berkenan mengadili dan memeriksa perkara ini serta berkenan memutuskan : ----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;

- 2 Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus PPRN Periode 2011 – 2016, selama pemeriksaan sengketa masih berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus PPRN Periode 2011 – 2016 ; -----

Halaman 21 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011,

tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan

Susunan Personalia PPRN Periode 2011 – 2016 ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap, yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban, tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN SEBAGAI KETUA UMUM DAN WAKIL SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN)

i Bahwa, Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPRN adalah tidak sah ; -----

Bahwa, sebelum adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, Tergugat telah menerima surat permohonan pendaftaran pendaftaran perubahan AD / ART dan susunan personalia Pengurus DPP PPRN Periode 2011 –, yang tertuang dalam Akta Pernyataan Hasil MUNAS I, dengan Akta Nomor : 04, tanggal 06 April 2011, dibuat dihadapan Notaris Lusita Hutabarat, S.H., di Jakarta, lalu diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam akta tersebut susunan Pengurus DPP PPRN Periode 2011 –, diantaranya sebagai berikut : -----

Ketua Umum : H. Rouchin ; -----

Sekretaris Jenderal : Joller Sitorus ; -----

Bahwa, dengan demikian terbukti Penggugat tidak lagi sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPRN dan tidak berkualitas menggugat sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPRN dalam sengketa ini ; -----

ii Bahwa, dengan demikian Penggugat tidak dapat bertindak mewakili DPP PPRN dalam sengeta *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi” ; -----

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka jelas sekali Penggugat mengatas namakan DPP PPRN, padahal tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan DPP PPRN, maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan mengatas namakan Pengurus DPP PPRN ; -----

DALAM PROVISI

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH.17.AH.11.01 TAHUN 2011, TANGGAL 19 DESEMBER 2011, HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1 Bahwa, perubahan AD / ART dan Susunan Personalia DPP PPRN Periode 2011 –, ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 23 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ;

Bahwa, perubahan AD / ART dan Susunan Personalia DPP PPRN Periode 2011 –, sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya (19 Desember 2011)

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ; ----

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008, tentang Partai Politik, menetapkan :

- 1 Pengesahan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri ; -----
- 2 Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ; -----

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat tidak hanya menerima pendaftaran saja, tetapi ada tindakan hukum yang merupakan dasar hukum dari diterimanya perubahan AD / ART dan Susunan Personalia DPP PPRN Periode 2011 –dimaksud, berupa ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, karena perubahan sebagaimana dimaksud mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yang oleh Tergugat telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang merupakan syarat formal untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu maka Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tetap dapat dilaksanakan sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

- 2 Bahwa, mengenai penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak ada kaitannya dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pengesahan kepengurusan partai politik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa, sampai dengan dibuatnya jawaban gugatan ini, tidak ada dualisme Pengurus DPP PPRN, sesuai arsip yang tercatat / terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Pengurus DPP PPRN Periode 2011 – 2016, yang dituangkan dalam Akta Nomor : 04, tanggal 06 April 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Lusia Hurabarat, S.H., di Jakarta, sebagai berikut : -----

Ketua Umum : H. Rouchin ; -----

Sekretaris Jenderal : Joller Sitorus ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam penundaan agar dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ; -----
- 2 Bahwa, dalam perkara tata usaha negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa, sudah benar-benar memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” ; -----

SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 3 Bahwa, PPRN adalah badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat permohonan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 053/SP/DPP-PPRN/VIII/2011, tanggal 09

Halaman 25 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan MUNAS I, sebagai tindak lanjut Surat DPP PPRN Nomor : 002/SP/DPP-PPRN/IV/2011, berdasarkan Putusan Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt-Tim. dan Putusan Nomor : 194/K/TUN/2011., jo. Putusan Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-JKT., jo. Putusan Nomor : 91/B/2010/PT.TUN-JKT., yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana perubahan tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Hasil MUNAS I, dengan Akta Nomor : 04, tanggal 06 April 2011, dibuat dihadapan Notaris Lusia Hutabarat, S.H., di Jakarta, tentang Perubahan AD / ART dan Susunan Personalia DPP PPRN Periode 2011 – 2016, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ; -----

Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, menetapkan : -----

- 1 AD dan ART dapat diubah sesuai dinamika dan kebutuhan Partai Politik ; -----
- 2 Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik ; -----
- 3 Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ; -----
- 4 Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART ; -----

Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, menetapkan : -----

- 1 Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap ; -----
- 2 Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri ; -----
- 3 Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, menetapkan :

- 2 Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru ; -----
- 3 Susunan kepengurusan baru Partai Politik, sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan ;

Bahwa, pengajuan permohonan pendaftaran perubahan AD / ART dan Pengurus DPP PPRN secara administratif yang diajukan H. Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal dengan menyertakan Akta Pernyataan Hasil MUNAS I, dengan Akta Nomor : 04, tanggal 06 April 2011, dibuat dihadapan Notaris Lusia Hutabarat, S.H., di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik ;

Bahwa, proses pengesahan pendaftaran perubahan AD / ART dan Pengurus DPP PPRN yang diajukan H. Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal, lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, merupakan suatu pengecualian karena menunggu adanya kasasi DPP PPRN, oleh karena permohonan pengesahan pendaftaran perubahan AD / ART dari Pengurus DPP PPRN dan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194/K/TUN/2011., yang telah berkekuatan hukum tetap, maka

Halaman 27 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, tidak

ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan dimaksud ; -----

SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas, serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Tergugat mengeluarkan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang dan mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Perubahan AD / ART dan Susunan Personalia Pengurus PPRN Periode 2011 --;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM PROVISI

- 1 Menerima provisi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Personaliala Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011–Penggugat

tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau dinyatakan tidak dapat diterima
- 2 Menyatakan sah dann tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personaliala Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) Periode 2011 – 2016 ; -----

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik, tertanggal 08 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik, tertanggal 22 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* sedang berjalan, Majelis Hakim telah menerima 2 (dua) buah surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, yang masing-masing : -----

- 1 Surat Permohonan Intervensi, tertanggal 24 April 2012, yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), yang diwakili oleh H. Rouchin dan Joller Sitorus, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personaliala Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Periode 2011 –016, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi 1 ; -----
- 2 Surat Permohonan Intervensi, tertanggal 03 April 2012, yang diajukan oleh Brigjend. TNI (Purn) Tarida Hasahatan Sinambela, SIP, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan

Halaman 29 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Nomor : 75-B Rt.004/05 Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang, Banten,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi 2 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua permohonan intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada tanggal 08 Mei 2012, dengan Amar sebagai berikut : -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi 1 (DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN), yang diwakili oleh H. Rouchin dan Joller Sitorus, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011), untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT. ; -----
- 2 Mendudukan Pemohon Intervensi 1 sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 43/G/2012/PTUN.JKT. ; -----
- 3 Menolak Permohonan dari Pemohon Intervensi 2 (BRIGJEND. TNI (PURN) TARIDA HASAHATAN SINAMBELA, SIP) ; -----
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban, tertanggal 15 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai kebenaran yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan alasan : -----

I DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi mengenai tidak memiliki hak dan kapasitas sebagai penggugat (*Diskualifikasi*

In Person)

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak terkait apapun dengan objek sengketa dan tidak memiliki alas hak apapun menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum dan Sekjend DPP PPRN, dengan alasan : -----

- a Bahwa, Amelia A. Yani sudah tidak lagi sebagai Ketua Umum DPP PPRN sejak tanggal 14 November 2009, karena telah diberhentikan secara sah dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PPRN ; -----
- b Bahwa, pemberhentian Amelia A. Yani dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN dinyatakan sah secara hukum karena telah melalui mekanisme dan prosedur yang sah, yang diatur pada AD / ART PPRN yaitu melalui Rapat Pleno DPP PPRN pada tanggal 13 November 2009 dan keputusan pemrakarsa dan pendiri utama PPRN pada tanggal 14 November 2009, sebagaimana diatur oleh Pasal 17, 18 dan 19 AD / ART PPRN ; -----
- c Bahwa, dengan demikian sejak tanggal 14 November 2009 hingga saat ini, Amelia A. Yani sudah tidak memiliki hak / kapasitas untuk melakukan tindakan berupa apapun, baik ke dalam maupun ke luar yang mengatas namakan Ketua Umum DPP PPRN sejak tanggal 14 November 2009 hingga saat ini, maka semua tindakannya tersebut jelas tidak sah atau ilegal ; -----
- d Bahwa, saat ini yang sah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selaku Pengurus DPP PPRN Periode 2011 -, yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, dimana Ketua Umumnya adalah H. Rouchin, dengan Sekjend adalah Joller Sitorus dan tidak ada lagi pihak yang dinyatakan sebagai Ketua Umum dan Sekjend DPP PPRN, bila ada nama lain adalah jelas ilegal ; -----
- e Bahwa, apabila Penggugat menyatakan diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjend DPP PPRN adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Halaman 31 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15

November 2010, maka sangat jelas tidak berkekuatan hukum, karena surat keputusan dimaksud sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, atas alasan : -----

- Bahwa, di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ada sistem yang berlaku yaitu Sistem Otomatis (*Otomatical System*), artinya bila ada surat keputusan yang dikeluarkan terhadap badan hukum yang sama dan terhadap hal yang sama, maka yang berlaku sah adalah surat keputusan yang terakhir dikeluarkan dan surat keputusan yang sebelumnya otomatis tidak berlaku lagi, karena secara otomatis dicoret dari daftar keputusan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana halnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, setelah keluarnya surat keputusan tersebut, maka surat keputusan yang sebelumnya, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, otomatis tidak berlaku lagi karena sudah langsung dicoret dari buku daftar register surat keputusan ; -----
- Bahwa, atas semua dalil tersebut di atas, maka sudah sangat jelas Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, sudah tidak berlaku lagi karena telah batal dan telah dicoret dari buku register Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan demikian juga Amelia A. Yani dan Tedi Budiman tidak memiliki hak sama sekali menyatakan diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjend DPP PPRN dan otomatis tidak dapat melakukan tindakan berupa apapun yang mengatasnamakan Ketua Umum dan Wakil Sekjend DPP PPRN ; -----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --

II DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, segala dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi termasuk juga bagian yang tidak terpisahkan dengan penundaan pelaksanaan ini ; -----
- Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas permohonan dan dalil-dalil Penggugat pada butir satu sampai butir tujuh, pada permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, karena permohonan tersebut tidak berdasar sama sekali ; -----
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun sebagai Penggugat untuk menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, juga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, karena Penggugat sudah tidak memiliki kualitas dan dasar untuk bertindak menamakan diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjend DPP PPRN ; -----
- Bahwa, untuk lebih tegas lagi, sejak tanggal 24 November 2009, Amelia A. Yani telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPP PPRN dan sejak itu hingga sekarang tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh PPRN dan sudah sangat jelas saat ini yang sah sebagai Ketua Umum dan Sekjend DPP PPRN adalah H. Rouchin dan Joller Sitorus, untuk periode 2011 sampai dengan 2016, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, yang terdaftar pada arsip register Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat ini ; -----
- Bahwa, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, telah berlaku dan mengikat sejak ditetapkan atau sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut, yaitu pada tanggal 19 Desember 2011, bukan sejak dimuat pada Lembaran Negara, karena surat keputusan tersebut dimuat pada Lembaran Negara agar masyarakat luas dapat mengetahuinya ; -----

Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas butir dua sampai butir lima dalil Penggugat, karena memang dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena mekanisme semua Pilkada itu telah diatur dalam undang-undang Pilkada dan peraturan KPU ; -----
- Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dan menolak dalil butir enam dan tujuh gugatan Penggugat, karena setahu Tergugat II Intervensi tidak pernah ada pihak-pihak lain yang menggunakan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, untuk hal yang tidak benar tetapi Tergugat II Intervensi melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang telah diatur pada AD / ART PPRN, karena roda perjalanan organisasi partai telah diatur dalam AD / ART partai, jadi tidak perlu terjadi pengancaman-pengancaman atau tindakan lain diluar AD / ART PPRN, karena AD / ART itulah merupakan haluan partai yang harus dijalankan, akan tetapi justru yang terjadi sebaliknya, bahwa Penggugat yang telah melakukan hal tersebut dari sejak dulu ; -----
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan baik pada eksepsi maupun pada penundaan tersebut di atas, maka permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat, sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya ; -----

III DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa, dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi dan pada penundaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
- 2 Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil

Penggugat pada butir dua sampai butir empat gugatannya dengan alasan : -----

1 Bahwa, sebenarnya Amelia A. Yani telah menyembunyikan dan bahkan telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dilakukannya ; -----

2 Bahwa, berkaitan dengan MUNAS di Bandung pada tanggal 08 sampai 10 Maret 2010, yang dilakukan Amelia A. Yani sangat jelas dinyatakan tidak sah atau ilegal, karena : -----

- Dilakukan Amelia A. Yani yang tidak lagi sebagai Ketua Umum DPP PPRN, oleh karenanya tidak memiliki kapasitas untuk itu ; -----
- MUNAS yang dilakukan melanggar ketentuan AD / ART pada Pasal 20 ayat (16) AD / ART, bahwa MUNAS dapat dilakukan setelah lima tahun berdirinya partai, dimana PPRN berdiri pada tanggal 16 Februari 2006 dan MUNAS I baru bisa dilakukan setelah 16 Februari 2011 ; -----

3 Bahwa, hasil MUNAS yang dilakukan Amelia A. Yani tersebut di atas telah didaftarkan kepada Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010, namun Tergugat tidak mengabulkannya, dengan alasan MUNAS tersebut tidak memenuhi atau melanggar AD / ART Partai ; -----

4 Bahwa, harusnya Amelia A. Yani pada waktu itu tidak menggugat Tergugat, karena hasil MUNAS yang didaftarkan tidak diterima oleh Tergugat karena hal itu jelas salah alamat, tetapi Amelia A. Yani harusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai Ketua DPP PPRN ; -----

5 Bahwa, Amelia A. Yani telah mengajukan gugatan kepada pemprakarsa dan pendiri utama PPRN di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN/Jkt-Tim., agar diakui sebagai Ketua Umum PPRN ; -----

Halaman 35 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, pada tanggal 22 April 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan

Putusan Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN/Jkt-Tim., dengan menyatakan gugatan

Amelia A. Yani tidak dapat diterima ; -----

7 Bahwa, dengan tidak diterimanya gugatan Amelia A. Yani, maka menurut hukum

pembebas tugas tetap berlaku dan mengikat, karena tidak ada putusan

pengadilan yang membatalkannya ; -----

8 Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, jelaslah Amelia A. Yani tidak lagi

mempunyai kewenangan mengatasnamakan Ketua Umum DPP PPRN ; ----

4 Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil

Penggugat pada butir lima sampai butir tujuh gugatannya, dengan alasan : -----

1 Bahwa, gugatan yang diajukan Amelia A. Yani terhadap Tergugat tersebut

adalah jelas salah alamat, karena telah menggugat sikap diam Tergugat atas

permohonannya yang tidak dikabulkan Tergugat, sebagaimana gugatan

Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT. ; -----

2 Bahwa, Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., tanggal 01 November

2010, adalah sangat jelas keliru dan salah menerapkan hukum, demikian

juga Putusan Banding Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-JKT., tanggal 08 Maret

2011, sebagaimana yang secara tegas dinyatakan oleh Putusan Kasasi

Nomor : 194/K/TUN/2011, tanggal 04 Juli 2011 dan Putusan Peninjauan

Kembali Nomor : 150/PK/TUN/2011., tanggal 19 Januari 2012, yang

menyatakan gugatan Penggugat (Amelia A. Yani) tidak dapat diterima dan

putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

3 Bahwa, dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 150/PK/TUN/2011.,

tanggal 19 Januari 2012, sangat jelas dan tegas disebutkan dalam

pertimbangan hukumnya pada halaman tiga puluh enam, antara lain : -----

• Bahwa, dalam kebijakan penyusunan AD / ART PPRN telah digariskan

mengandung prinsip-prinsip dasar antara lain : MUNAS merupakan

pemegang kadaulatan tertinggi partai dan memiliki kewenangan memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus, dimana ketentuan dimaksud mengamanatkan kewajiban hukum

dan dapat dipahami serta dipatuhi partai / lembaga, pengurus dan anggota ;

- Bahwa, kepengurusan MUNAS PPRN yang diselenggarakan Amelia A. Yani dilakukan dan dipaksakan dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, hal ini pada dasarnya merupakan pelanggaran AD / ART yang kemudian diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan (*vide* Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010) ; --
- Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010 tersebut, bersifat prematur dan tidak memiliki sifat dan hubungan dasar pijak hukum serta demi penegakan hukum yang bersendikan keadilan, keputusan tersebut harus dibatalkan ; -----
- Bahwa, pembentukan AD / ART yang dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum dan apabila terjadi konflik dalam perkara *a quo* pada hakekatnya merupakan perkara internal partai, perselisihan internal yang apabila tidak terselesaikan dapat menempuh upaya hukum, yang seharusnya kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Amelia A. Yani telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN/Jkt-Tim., yang telah diputus dengan amar tidak dapat diterima, disamping itu selama penataan manajemen kepemimpinan PPRN, Amelia A. Yani telah melakukan tindakan kesewenangan dengan menerbitkan surat keputusan pemecatan, baik kepada pengurus dan anggota yang pada hakekatnya tindakan yang kurang terpuji dalam melakukan pembinaan ; -----

Halaman 37 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa, Surat Keputusan Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15

November 2010, yang dipegang oleh Penggugat sudah sangat jelas dikeluarkan dengan melanggar hukum dan undang-undang, karena telah mengeksekusi (melaksanakan) putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., tanggal 01 November 2010, sebagaimana juga telah secara tegas diakui Penggugat pada gugatannya butir sembilan, halaman empat, karena perkara tersebut masih diperiksa pada tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, pelaksanaan atau eksekusi atas putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap jelas melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 115, yang berbunyi : -----

“Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan” ; -----

6 Bahwa, karena jelas Surat Keputusan Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, yang dipegang Penggugat, dikeluarkan / diterbitkan dengan melanggar hukum dan undang-undang, maka surat keputusan tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi, karena sudah tidak terdaftar pada buku register arsip Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa atas dasar alasan dalil-dalil pada butir lima tersebut, sudah sepatutnya dalil Penggugat pada butir delapan sampai butir tujuh belas gugatannya harus ditolak ; -----

7 Bahwa, surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan : -----

- Bahwa, penerbitan Surat Keputusan Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, telah sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik, karena proses pengesahan pendaftaran perubahan AD / ART dan Pengurus

DPP PPRN yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dan bahkan telah melebihi dari ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, oleh karena itu permohonan pengesahan pendaftaran perubahan AD / ART dan Pengurus DPP PPRN diterbitkan setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara-perkara yang ada ;

- Bahwa, jelas keputusan Tergugat tidak melanggar peraturan dan sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang serta mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Surat Keputusan Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 tersebut ; -----

Mengenai Fatwa Nomor : 68/Td.TUN/X/2011 : -----

- 8 Bahwa, semua pihak dapat mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum perdata untuk mendapatkan ketegasan atas permasalahan yang dihadapinya, jadi bukan hanya instansi pemerintah yang dapat mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan fatwa bagi siapapun yang memohonnya ; -----

- 9 Bahwa, Fatwa Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sah berlaku, karena ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, selaku pejabat yang berhak menandatangani dan mengeluarkannya atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya sudah tepat dan sah berlaku fatwa tersebut ditandatangani dan dikeluarkan oleh Prof. Dr. Paulus Effendy Lotulung, S.H.,

Halaman 39 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Ketua Majelis yang menanganani perkara, akan tetapi selaku Ketua

Muda Tata Usaha Negara Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Maka berdasarkan atas segala alasan di atas, Tergugat II Intervensi dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

II DALAM PENUNDAANN PELAKSANAAN

Menolak permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011- ;

III DALAM POKOK PERKARA

- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik, tertanggal 22 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik, tertanggal 29 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 58 (lima puluh delapan) alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-50, yang telah dimaterai dengan cukup, sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P-1 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRN yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2007 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 2 Bukti P- : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRN yang ditetapkan tanggal 09 Maret 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 3 Bukti P-a : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 03 April 2008, tentang Pengesahan PPRN Sebagai Badan Hukum (foto copy sesuai asli) ;

- 4 Bukti P-b : Lampiran 1 Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 03 April 2008, tentang Susunan Kepengurusan DPP PPRN (foto copy sesuai asli) ;

- 5 Bukti P-c : Lampiran 2 Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 03 April 2008, tentang Lambang PPRN (foto copy sesuai asli) ;

- 6 Bukti P-a : Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 11/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tanggal 09 Maret 2010, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi DPP PPRN dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN (foto copy sesuai asli) ;

- 7 Bukti P-b : Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 11/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi DPP PPRN dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN (foto copy sesuai asli) ;

- 8 Bukti P- : Akta Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, S.H., Nomor : 28, tanggal 22 Maret 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 41 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P- : Surat Nomor : 179/A1/DPP-PPRN/R/III/2010, tanggal 22 Maret 2011, perihal Permohonan Pengesahan Akta Perubahan AD / ART PPRN (foto copy sesuai asli) ; -----
- 10 Bukti P- : Tanda Terima Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjend. Administrasi Hukum Umum, atas Surat Nomor : 179/A1/DPP-PPRN/R/III/2010, tanggal 22 Maret 2011, perihal Permohonan Pengesahan Akta Perubahan AD / ART PPRN (foto copy sesuai asli) ; -----
- 11 Bukti P- : Surat Direktur Tata Negara a/n. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.4.AH.11.01-15, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Kepengurusan DPP PPRN (foto copy sesuai asli) ; -----
- 12 Bukti P- : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 01 November 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 13 Bukti P- : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, tentang Pengesahan Perubahan AD / ART dan Kepengurusan DPP PPRN, hasil MUNAS I (foto copy sesuai asli) ;
- 14 Bukti P- : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN.Jak-Tim, tanggal 22 April 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 15 Bukti P- : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-JKT, tanggal 08 Maret 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 16 Bukti P- : Putusan Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011, tanggal 04 Juli 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bukti P- : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/

G/2010/PTUN-JKT (foto copy sesuai Salinan) ; -----

18 Bukti P- : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/B/2011/

PT.TUN-JKT, tanggal 22 Agustus 2011 (foto copy sesuai asli) ;

19 Bukti P- : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 563/PDT/

G/2010/PN.Jkt-Pst, tanggal 07 Maret 2011 (foto copy sesuai salinan) ;

20 Bukti P- : Putusan Kasasi Nomor : 652K/Pdt.Sus/2011, tanggal 11 November 2011

(foto copy sesuai asli) ; -----

21 Bukti P- : Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68//Td.TUN/X/2011

(foto copy dari foto copy) ; -----

22 Bukti P- : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 (foto

copy dari foto copy) ; -----

23 Bukti P- : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 158/

KPU.KAB.016-433727/III/2012, tanggal 06 Maret 2012 (foto copy dari foto copy) ;

24 Bukti P- : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor : 23/Kpts/KPU-

Kota.018-434078/2012, tanggal 14 Maret 2012 (foto copy dari foto copy) ;

25 Bukti P- : Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor

: 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (foto copy dari

foto copy) ; --

26 Bukti P- : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (foto copy

sesuai asli) ; -----

Halaman 43 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bukti P- : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (foto copy dari foto copy) ;

28 Bukti P-25a : Surat Nomor : 077/A.1/DPP-PPRN/IV/2011, tertanggal 15 April 2011, perihal Mohon Tanggapan (foto copy sesuai asli) ; -----

29 Bukti P-25b : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.4.AH.11.01-13, tertanggal 18 April 2011, perihal Kepengurusan DPP PPRN (foto copy sesuai asli) ; -----

30 Bukti P-26 : Surat Tanda Terima tertanggal 28 Januari 2012, berupa Permohonan Perubahan AD / ART Hasil MUNASLUB, tanggal 21 Juli 2011, yang diterima tanggal 30 Januari 2012, oleh Staf Dirjend AHU Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (foto copy sesuai asli) ; -----

31 Bukti P-27a : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tertanggal 15 Nopember 2010, tentang Pengesahan Perubahan AD / ART dan Kepengurusan DPP PPRN Hasil MUNAS I, yang dilegalisasi oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 21 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy legalisir) ; --

32 Bukti P-27b : Lampiran Susunan Kepengurusan DPP PPRN Hasil Munas I, yang telah dilegalisasi oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 21 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy legalisir) ;

33 Bukti P-28a : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010, tertanggal 15 November 2010, tentang Pengesahan Perubahan AD / ART dan Kepengurusan DPP PPRN Hasil MUNAS I, yang dilegalisasi oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 26 Januari 2012 (foto copy dari foto copy legalisir) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Bukti P-28b : Lampiran Susunan Kepengurusan DPP PPRN Hasil Munas I, yang telah dilegalisasi oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 26 Januari 2012 (foto copy dari foto copy legalisir) ;

35 Bukti P-29a : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan AD / ART dan Susunan Personalia PPRN Periode 2011 – (foto copy dari foto copy) ; --

36 Bukti P-29b : Lampiran Susunan Pengurus Tingkat Pusat PPRN Periode 2011 – 2016, tertanggal 19 Desember 2011 (foto copy dari foto copy) ; -----

37 Bukti P-30a : Konsep Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tentang Pengesahan AD / ART dan Susunan Personalia Pengurus PPRN Periode 2011 –, yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diparaf oleh Jajarannya (foto copy dari foto copy) ; -----

38 Bukti P-30b : Konsep Lampiran Susunan Pengurus Tingkat Pusat PPRN Periode 2011 – 2016, yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diparaf oleh Jajarannya (foto copy dari foto copy) ;

39 Bukti P-31 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.4.HM.0203-08, tertanggal 16 Februari 2012, kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, perihal Permohonan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (foto copy dari foto copy) ;

40 Bukti P-32 : *Print out* bukti pembayaran Berita Negara, tertanggal 17 Februari 2012, sebesar Rp.489.610,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari *website* DPP PPRN versi Rouchin, cs (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 45 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Bukti P-33 : Berita Acara MUNAS I PPRN Nomor : 01/BA/MUNAS- I/PPRN/2010,
tanggal 08 Maret 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 42 Bukti P-34 : Berita Acara MUNAS I PPRN Nomor : 02/BA/MUNAS-I/PPRN/2010,
tanggal 08 Maret 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 43 Bukti P-35 : Berita Acara MUNAS I PPRN Nomor : 03/BA/MUNAS-I/PPRN/2010,
tanggal 08 Maret 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 44 Bukti P-36 : Berita Acara MUNAS I PPRN Nomor : 04/BA/MUNAS-I/PPRN/2010,
tanggal 09 Maret 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 45 Bukti P-37 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang Pertama MUNAS I PPRN Nomor : 01/
Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 08 Maret 2010, tentang Pengesahan Jadwal
Acara MUNAS I PPRN Tahun 2010, berikut Lapidan Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Pertama MUNAS I PPRN Nomor : 01/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 05
Maret 2010, tentang Pengesahan Jadwal Acara MUNAS I PPRN Tahun 2010 (foto copy
sesuai asli) ; -----
- 46 Bukti P-38 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang Pertama MUNAS I PPRN Nomor : 02/
Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 08 Maret 2010, tentang Pengesahan Tata Tertib
MUNAS I PPRN Tahun 2010, berikut Lapidan Surat Keputusan MUNAS I PPRN
Nomor : 02 Tahun 2010, tertanggal 08 Maret 2010, tentang Peraturan Tata Tertib
MUNAS I PPRN Tahun 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 47 Bukti P-39 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang Pertama MUNAS I PPRN Nomor : 03/
Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 08 Maret 2010, tentang Penetapan Pimpinan
Sidang MUNAS I PPRN Tahun 2010, berikut Lapidan Surat Keputusan Pimpinan Sidang
MUNAS I PPRN Nomor : 03/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 08 Maret 2010,
tentang Penetapan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Tahun 2010 (foto copy sesuai asli) ;

- 48 Bukti P-40 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 04/Kep/
MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 08 Maret 2010, tentang Penetapan Demisioner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan DPP PPRN Periode 2007 – 2010 (foto copy sesuai asli) ;

49 Bukti P-41 : Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum PPRN Periode Desember 2007 –Februari 2010, tertanggal 4 Maret 2010 (foto copy sesuai asli) ;

50 Bukti P-42 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 05/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 08 Maret 2010, tentang Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban DPP PPRN Periode 2007 – 2010 (foto copy sesuai asli) ;

51 Bukti P-43 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 06/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum DPP PPRN Terpilih Selaku Ketua Umum DPP PPRN Periode 2010 –(foto copy sesuai asli) ; -----

52 Bukti P-44 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 07/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Tim Formatur MUNAS I PPRN Tahun 2010, berikut Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 07/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Tim Formatur MUNAS I PPRN Tahun 2010 (foto copy sesuai asli) ;

53 Bukti P-45 : Surat Keputusan Tim Formatur MUNAS I PPRN Tahun 2010 Nomor : 08/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Naskah Rumusan Perubahan AD / ART PPRN, berikut Lampiran Surat Keputusan Tim Formatur MUNAS I PPRN Nomor : 08/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Naskah Rumusan Perubahan AD / ART PPRN (foto copy sesuai asli) ;

54 Bukti P-46 : Surat Keputusan Tim Formatur MUNAS I PPRN Tahun 2010 Nomor : 09/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Rancangan

Halaman 47 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN, berikut

Lapiran Surat Keputusan Tim Formatur MUNAS I PPRN Tahun 2010 Nomor : 09/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Rancangan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN (foto copy sesuai asli) ;

55 Bukti P-47 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 10/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Rumusan Perubahan AD / ART PPRN, berikut Lapiran Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 10/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Rumusan Perubahan AD / ART PPRN (foto copy sesuai asli) ; -----

56 Bukti P-48 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 11/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN, berikut Lapiran Surat Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS I PPRN Nomor : 11/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN (foto copy sesuai asli) ;

57 Bukti P-49 : Surat Keputusan MUNAS I PPRN Nomor : 04/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010, tertanggal 09 Maret 2010, tentang Pengesahan Hasil MUNAS I PPRN Tahun 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----

58 Bukti P-50 : Surat Kuasa, tanggal 18 Maret 2010, dari Made Rahman SH, Drs. Dicky Meikuie Saul Latu, MBA, DR. Thomas Ala Langoday, SE, M.Si, Lukas Kapung, SH, DR. Rajikan Palopian, SH, M.Si dan Boy Rianto kepada Amelia A. Yani (foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannnya, Tergugat telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, yang telah dimaterai dengan cukup, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 2 Bukti T- : Dokumen hasil MUNAS I PPRN, tanggal 19^{s/d} 20 Maret 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 3 Bukti T- : Surat Nomor : 002/SP/DPP-PPRN/IV/2011, tanggal 12 April 2011, perihal Pendaftaran dan Permohonan Pengesahan Perubahan AD / ART dan Susunan Pengurus DPP PPRN, berdasarkan MUNAS I PPRN (foto copy sesuai asli) ; -----
- 4 Bukti T- : Akta Notaris A. Badrutamam, S.H., Nomor : 24, tanggal 24 November 2009 (foto copy dari foto copy) ; -----
- 5 Bukti T- : Putusan Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011, tanggal 04 Juli 2011 (foto copy sesuai salinan) ; -----
- 6 Bukti T- : Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011 (foto copy dari foto copy) ; -----
- 7 Bukti T- : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 150/PK/TUN/2011, tanggal 19 Januari 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----
- 8 Bukti T- : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (foto copy dari foto copy) ; -----
- 9 Bukti T-9 : Surat Keputusan Nomor : 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009, tanggal 14 November 2009 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 10 Bukti T-10 : Surat Nomor : 081/SP/DPP-PPRN/IV/2010, tanggal 15 April 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 11 Bukti T-11 : Surat Nomor : 202/DPP-PPRN/XI/2009, tanggal 30 November 2009 (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 49 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bukti T-12 : Surat Keputusan Nomor : 0001/SK/DPP-PPRN/III/2011, tanggal 22 Maret

2011 (foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti T.II.Intv.-1 sampai dengan bukti T.II.Intv.-12, yang telah dimaterai dengan cukup, sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T.II.Intv.-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 2 Bukti T.II.Intv.- : Surat Keputusan Nomor : 0001/SK/DPP-PPRN/III/2011, tanggal 22 Maret 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 3 Bukti T.II.Intv.- : Akta Notaris Lusiana Hutabarat, S.H., Nomor : 04, tanggal 06 April 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
- 4 Bukti T.II.Intv.- : Surat Nomor : 002/SP/DPP-PPRN/IV/2011, tanggal 12 April 2011, perihal Pendaftaran dan Permohonan Pengesahan Perubahan AD / ART dan Susunan Pengurus DPP PPRN, berdasarkan MUNAS I PPRN (foto copy sesuai asli) ; -----
- 5 Bukti T.II.Intv.- : Putusan Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011, tanggal 04 Juli 2011 (foto copy sesuai salinan) ; -----
- 6 Bukti T.II.Intv.-6 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN.Jak-Tim., tanggal 22 April 2010 (foto copy sesuai salinan) ; -----
- 7 Bukti T.II.Intv.- : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 150/PK/TUN/2011, tanggal 19 Januari 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----
- 8 Bukti T.II.Intv.- : Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011 (foto copy dari foto copy) ; -----
- 9 Bukti T.II.Intv.-9 : Akta Notaris A. Badrutamam, S.H., Nomor : 24, tanggal 24 November 2009 (foto copy sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti T.II.Intv.- : Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Nomor : 006/SK/

PPRN/XI/2009, tanggal 14 November 2009 (foto copy sesuai asli) ;

11 Bukti T.II.Intv.- : Surat Nomor : 202/DPP-PPRN/XI/2009, tanggal 30 November 2009

(foto copy sesuai asli) ; -----

12 Bukti T.II.Intv.-12 : Surat Nomor : 081/SP/DPP-PPRN/IV/2010, tanggal 15 April 2010

(foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yang bernama Lilani Rianggerti, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 26 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Soka Kuning V Blok.E6 No.21 Rt.005 Rw.13 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat. Bekasi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2007, yang pada mulanya Saksi diperbantukan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PPRN ; -----
- Bahwa, PPRN didirikan pada tahun 2006, di Hotel Sangrila, oleh Saudara DL. Sitorus, yang pada masa-masa awal berdirinya PPRN, yaitu pada saat sebelum adanya Surat Keputusan Menteri, yang menjabat selaku Ketua PPRN adalah Saudara Tarida Sinambela, namun seiring perkembangan yang terjadi pada tubuh PPRN, setelah adanya Surat Keputusan Menteri, yang terpilih untuk menjabat selaku Ketua PPRN adalah Ibu Amelia A. Yani ; -----
- Bahwa, kepemimpinan Saudara Tarida Sinambela selaku Ketua PPRN diakhiri dalam Rapat PPRN yang diadakan di Parapat, Kota Medan, Saudara DL. Sitorus tidak hadir dalam rapat tersebut, sedangkan Saksi hadir dalam rapat tersebut, tetapi Saksi sudah tidak ingat rapat tersebut diadakan pada tahun berapa, namun ; -----
- Bahwa, Surat Keputusan Menteri yang mengesahkan pengangkatan Ibu Amelia A. Yani selaku Ketua PPRN, diterbitkan pada tanggal 15 November 2008, yang mana pada saat itu PPRN telah memiliki AD / ART ; -----

Halaman 51 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Ibu Amelia A. Yani menjabat selaku Ketua PPRN, telah diselenggarakan beberapa kali Rapat PPRN, salah satunya adalah RAPIMNAS PPRN yang diadakan di Semarang, namun Saksi tidak ingat tanggal dan tahun diselenggarakannya RAPIMNAS PPRN tersebut ; -----
- Bahwa, selama Ibu Amelia A. Yani menjabat selaku Ketua PPRN, pernah diselenggarakan MUNAS PPRN di Bandung, yang dalam MUNAS PPRN di Bandung tersebut Saudara DL. Sitorus tidak hadir, namun Saksi tidak ingat tanggal dan tahun diselenggarakannya MUNAS PPRN di Bandung tersebut, serta Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Saudara DL. Sitorus tidak turut menghadiri MUNAS PPRN di Bandung tersebut ; -----
- Bahwa, selain itu, selama Ibu Amelia A. Yani menjabat selaku Ketua PPRN, pernah pula diselenggarakan RAPIMNAS PPRN di Jakarta, yang diselenggarakan di Hotel Cemara, pada tahun 2008, tidak lama setelah diselenggarakannya MUNAS PPRN di Bandung, namun Saksi tidak ingat tanggalnya, serta pernah diselenggarakan pula MUNASLUB PPRN di Hotel Mercuare, di Jakarta, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2011, yang mana Saudara DL. Sitorus tidak turut hadir dalam MUNASLUB PPRN di Hotel Mercuare, di Jakarta tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Saudara DL. Sitorus tidak turut menghadiri MUNASLUB PPRN di Hotel Mercuare, di Jakarta tersebut ; -----
- Bahwa, terdapat perselisihan antara Ibu Amelia A. Yani dan Saudara DL. Sitorus, namun Saksi tidak mengetahui apapun mengenai perselisihan tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat telah diterbitkannya SK Menteri Hukum Dan HAM R.I No.M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, Kepengurusan PPRN dengan Ketua Ibu Amelia A. Yani, pernah menyelenggarakan RAPIMNAS di Hotel Sofyan, di Jakarta, yang pada saat itu Kepengurusan PPRN dengan Ketua Ibu Amelia A. Yani, tidak mengetahui tentang telah terbitnya SK Menteri Hukum Dan HAM R.I No.M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, yang Kepengurusan PPRN dengan Ketua Ibu Amelia A. Yani ketahui hanya ada SK Menteri Hukum Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM R.I No.M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, serta SK Menteri Hukum Dan HAM R.I yang diterbitkan sebelumnya, yaitu No.M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 03 April 2008, yang mana dalam RAPIMNAS di Hotel Sofyan, di Jakarta tersebut dihasilkan kesepakatan mengenai rencana untuk melakukan pergantian terhadap nama dan logo partai, yang selanjutnya diselenggarakan MUNASLUB dalam rangka merealisasikan rencana tersebut ; -----

- Bahwa, Ibu Amelia A. Yani memperoleh informasi dari pihak Kementerian Hukum Dan HAM R.I., mengenai telah terbitnya SK baru perihal Kepengurusan PPRN yang baru, oleh Ibu Amelia A. Yani selaku Ketua Umum PPRN, Saksi ditugaskan untuk memastikan hal tersebut kepada pihak Kementerian Hukum Dan HAM R.I, namun pada saat Saksi mengkonfirmasi hal tersebut, Kasubdit Kementerian Hukum Dan HAM R.I menyatakan tdk pernah mendengar informasi mengenai hal tersebut dan tidak sama sekali mengetahui mengenai hal tersebut, bahkan pada waktu saksi atas nama Pengurus PPRN Pimpinan Ibu Amelia A. Yani meminta legalisir atas sebuah surat, Kasubdit tersebut masih bersedia memberikannya ; -----
- Bahwa, Staf dari Kementerian Hukum Dan HAM R.I pernah mengantarkan surat yang isinya foto copy SK Menteri Hukum Dan HAM R.I No.M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, beserta lampirannya yang berisikan Susunan Pengurus DPP PPRN yang berbeda dengan yang ada saat itu, namun pada lampiran tersebut terdapat kesalahan pada nama partai ; -----
- Bahwa, Saksi yang menerima surat tersebut dari Staf yang mengantarkannya, namun Saksi tidak mengetahui nama dari Staf dari Kementerian Hukum Dan HAM R.I tersebut, setelah surat tersebut Saksi serahkan kepada Ibu Amelia A. Yani, lalu Ibu Amelia A. Yani menugaskan Saksi untuk memastikan mengenai kebenaran atas foto copy SK Menteri Hukum Dan HAM R.I No.M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, beserta lampirannya tersebut, untuk itu Saksi mendatangi Kantor Percetakan Negara dan disana ternyata SK Menteri Hukum Dan HAM R.I No.M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, beserta lampirannya tersebut memang sudah didaftarkan ; -----

Halaman 53 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga saat ini Saksi masih duduk dalam Keanggotaan Kepengurusan PPRN pimpinan Ibu Amelia A. Yani dan Saksi memiliki Kartu Keanggotaan PPRN ; -----
- Bahwa, Pengurus PPRN pimpinan Ibu Amelia A. Yani pernah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Pengurus PPRN pimpinan Ibu Amelia A. Yani ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 13 November 2009, pernah diselenggarakan Rapat Pleno PPRN ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada saat Ibu Amelia A. Yani diturunkan dari jabatannya selaku Ketua Umum PPRN, Ibu Amelia A. Yani tidak pernah mengajukan gugatan atas hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa disamping Saksi Fakta tersebut, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang bernama H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, Tgl. Lahir : Garut, 13 September 1937, Agama Islam, Pekerjaan : Dosen, beralamat di Jalan Kav. Polri No.F-36B Jagakarsa. Jakarta Selatan, yang telah memberikan keterangan sesuai pendapat atau pengetahuannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Fatwa merupakan pendapat hukum Jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, sebagaimana Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Mahkamah Agung, diberikan hanya kepada Instansi Kenegaraan, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara yang lainnya, Fatwa tidak dapat diberikan kepada perseorangan ; ----
- Bahwa, bila terdapat permintaan terhadap suatu Fatwa kepada Mahkamah Agung, maka akan digelar Rapat Pimpinan Mahkamah Agung, yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan segenap Jajaran Ketua Muda Mahkamah Agung, lalu Fatwa Mahkamah Agung tersebut akan diterbitkan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung, sesuai bidang hukum dari Fatwa tersebut, sebagai contoh apabila Fatwa tersebut mengenai bidang hukum pidana, maka yang akan menerbitkan Fatwa tersebut adalah Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ketua Muda Mahkamah Agung tidak dapat menerbitkan sebuah Fatwa atas permintaan dari sebuah Parpol dan bukan dari sebuah Lembaga Tinggi Negara, karena Fatwa Mahkamah Agung harus selalu dan hanya diterbitkan kepada Lembaga Tinggi Negara ; -----
- Bahwa, untuk menentukan kekuatan mengikat secara hukum dari sebuah Fatwa Mahkamah Agung, yang diterbitkan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung kepada sebuah Parpol dan bukan kepada Lembaga Tinggi Negara, adalah terlebih dahulu perlu dikaji substansinya, apakah itu sebuah Fatwa ataupun hanya sebatas surat biasa yang berisikan pernyataan hukum, karena satu hal yang tidak bisa ditawar adalah bahwa sebuah Fatwa Mahkamah Agung harus selalu dan hanya diterbitkan kepada Lembaga Tinggi Negara, sebagaimana Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa, apabila dalam sebuah pendapat hukum oleh Mahkamah Agung diterbitkan kepada sebuah Lembaga Tinggi Negara, maka yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah Fatwa, namun apa bila pernyataan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut kepada selain Lembaga Tinggi Negara, maka itu hanya sebatas surat biasa, walaupun pada surat tersebut tertulis Fatwa ; -----
- Bahwa, posisi hukum dari Putusan Mahkamah Agung yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, adalah bahwa hal tersebut berarti posisi hukum dari objek gugatan yang digugat kembali kepada posisi hukumnya semula, yaitu keposisi semula sebagaimana sebelum gugatan tersebut diajukan ; -----
- Bahwa, apabila Putusan Mahkamah Agung yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, digunakan oleh Pejabat Negara sebagai landasan untuk membatalkan sebuah Surat Keputusan Pejabat Negara dan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Negara yang baru, padahal jelas dalam Amar Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak diterima tersebut, tidak terdapat perintah untuk membatalkan ataupun menerbitkan sebuah Surat Keputusan Pejabat Negara, adalah bahwa dalam hal ini, bagaimanapun juga nilai dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Negara

Halaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus mengacu kepada nilai dari Surat Keputusan Pejabat Negara yang digugat sebagaimana sebelum gugatan diajukan, sehingga posisi hukumnya kembali kepada posisi hukum semula ; -----

- Bahwa, apabila terdapat Surat Keputusan Pejabat Negara yang dirubah dengan Surat Keputusan Pejabat Negara berikutnya, padahal dalam Surat Keputusan Pejabat Negara yang berikutnya tersebut, tidak tercantum ketentuan untuk mengubah Surat Keputusan Pejabat Negara yang sebelumnya, maka dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa posisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan dapat kembali kepada posisi hukumnya semula, untuk itu Pejabat Negara yang bersangkutan harus mengambil acuan kepada Putusan Mahkamah Agung yang amarnya menyatakan gugatan tidak diterima tersebut, artinya posisi hukum dalam perkara yang bersangkutan harus kembali kepada posisi hukum sebagaimana posisi hukum yang ada pada saat sebelum gugatan terhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkara tersebut diajukan ; -----
- Bahwa, walaupun dalam Surat Keputusan Pejabat Negara yang berikutnya tidak terdapat ketentuan untuk membatalkan Surat Keputusan Pejabat Negara yang sebelumnya, yang dalam hal ini hanya berpedoman pada asas yang menyatakan bahwa Surat Keputusan yang baru akan secara otomatis membatalkan Surat Keputusan yang lama, namun dalam hal tersebut terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak diterima, maka itu berarti posisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan harus dikembalikan kepada posisi hukum sebagaimana posisi hukum yang ada pada saat sebelum gugatan terhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkara tersebut diajukan ; ----
- Bahwa, apapun materi yang diajukan oleh para Pemohon Fatwa kepada Mahkamah Agung, apa bila Pemohon tersebut bukan merupakan Lembaga Tinggi Negara, maka Mahkamah Agung hanya memberikan pernyataan hukum bukan Fatwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----
- Bahwa, fungsi AD / ART dari sebuah Parpol adalah sebagai dasar eksistensi dari lembaga tersebut ; -----
- Bahwa, jika seseorang yang berdasarkan AD / ART Parpol sudah tidak lagi duduk sebagai Ketua Umum Parpol tersebut, namun melakukan tindakan hukum dengan mengatasnamakan Parpol tersebut, maka dalam hal tersebut terdapat dua jalur penyelesaian, yaitu jalur intern Parpol dan jalur ekstern melalui Badan Peradilan ; ----
- Bahwa, kendatipun sebuah Instansi Pemerintah yang berwenang dalam menerbitkan sebuah Surat Keputusan telah melalui prosedur yang benar, apa bila terdapat pihak yang merasa dirugikan kepentingannya atas terbitnya Surat Keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian penilaian terhadap kebenaran Surat Keputusan tersebut diserahkan kepada pertimbangan Hakim ; -----
- Bahwa, pada Mahkamah Agung terdapat ketentuan bahwa untuk perkara-perkara dengan objek perkara atau para pihak yang sama, maka akan ditangani oleh Majelis Hakim Agung yang sama pula, hal ini guna menjamin kepastian hukum terhadap putusan atas perkara-perkara yang terdapat kesamaan tersebut ; -----
- Bahwa, dalam hal terdapat perkara yang ditangani oleh Hakim Agung yang juga menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung, lalu terdapat pihak yang mengajukan permohonan Fatwa Mahkamah Agung atas perkara tersebut dan ternyata permohonan Fatwa Mahkamah Agung dimaksud dijawab oleh Ketua Muda Mahkamah Agung tersebut, yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim Agung pada perkara dimaksud, maka dalam hal tersebut mengenai dijawabnya permohonan Fatwa Mahkamah Agung tersebut oleh Ketua Muda Mahkamah Agung tersebut, bukanlah atas nama Ketua Majelis

Halaman 57 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung pada perkara dimaksud, akan tetapi atas nama Ketua Muda Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menjawab permohonan Fatwa, namun dalam hal tersebut yang lebih penting adalah bahwa kepada siapa jawaban atas permohonan tersebut diberikan atau diterbitkan ;

- Bahwa, dalam hal terdapat permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diberikannya pernyataan hukum terhadap sebuah perkara yang ditangani oleh Ketua Mahkamah Agung, maka tetap diperkenankan Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan tersebut, yang terpenting adalah apakah yang diberikan atau diterbitkan itu merupakan Fatwa atau hanya sebatas surat biasa, namun dalam hal ini jelas yang diberikan tersebut hanya sebatas surat biasa, karena bukan diterbitkan kepada Lembaga Tinggi Negara ; -----
- Bahwa, walaupun yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung bukan merupakan Fatwa, tetap diperkenankan Ketua Mahkamah Agung yang menjawab permohonan tersebut, kalaupun permohonan untuk diberikannya pernyataan hukum tersebut menyangkut perkara yang ditangani oleh Ketua Mahkamah Agung, bahkan sebaiknya memang Hakim Agung yang menangani perkara yang bersangkutanlah yang menjawab permohonan semacam itu, guna menghindari pertentangan antara pernyataan hukum Mahkamah Agung atau Fatwa Mahkamah Agung, dengan Putusan Mahkamah Agung atas perkara yang bersangkutan dan hal tersebut sering terjadi, sehingga itu sudah biasa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, tertanggal 09 Juli 2012 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 04 Juli 2012, serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dalam sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam sengketa *a quo* dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 13 Maret 2012, yang telah dilakukan pemeriksaan persiapan dan diperbaiki pada tanggal 12 April 2012, menyampaikan pada intinya bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 –, selanjutnya disebut dengan “OBYEK SENGKETA” (*vide* bukti P-19, P-29a = T-1 = T.II.Int.1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapinya melalui surat jawabannya masing-masing tertanggal 01 Mei 2012 dan 15 Mei 2012, yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya masing-masing tertanggal 01 Mei 2012 dan 15 Mei 2012

Halaman 59 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Pengurus sejak tahun 2009, serta nama Penggugat tidak tercantum dalam OBYEK SENGKETA ; -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dikategorikan sebagai eksepsi lain yang bukan mengenai kewenangan Pengadilan yang akan diputus bersamaan dengan pokok sengketa (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan repliknya masing-masing tertanggal 08 Mei 2012 dan 22 Mei 2012, yang pada intinya menolak eksepsi serta jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah seseorang memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka harus diuraikan dulu mengenai kepentingan yang dimiliki orang tersebut dan hal ini tersirat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, harus ada kepentingan / kerugian dan hal tersebut sejalan dengan *adagium* dalam ilmu hukum yaitu “*Point d’Interet - Point d’Action* atau *No Interes No action*” yang artinya bahwa bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses ;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam Buku II, tentang Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 37 –41, menyatakan bahwa pengertian kepentingan adalah : -----

- a Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----
- b Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa frasa “merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara” dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN, bisa terkena kepada orang-perorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan / merasa dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, apabila dikaitkan antara teori yang ada dengan fakta hukum yang terungkap dalam sengketa *in litis*, untuk itu Pengadilan akan mempertibangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, terutama pihak Penggugat, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah mantan Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional yang diberhentikan oleh Pendiri Partai Peduli Rakyat Nasional pada tahun 2009 (vide bukti P-3b, P-11) ;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata DPP–PPRN yang diwakili oleh Made Rahman Marassabesy, S.H., telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap tindakan arogan serta otoriter dari Pemrakarsa atau Pendiri PPRN termasuk pemecatan Ny. Amelia Ahmad Yani (salah seorang Penggugat) sebagai Ketua Umum PPRN oleh Pemrakarsa atau Pendiri Partai Peduli Rakyat

Halaman 61 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan dari DPP–PPRN kurang pihak (vide bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa walaupun Nyonya Amelia Ahmad Yani telah dipecat oleh Pemrakarsa atau Pendiri Partai Peduli Rakyat Nasional, namun Pihak Tergugat telah mengeluarkan surat tertanggal 30 Agustus 2010 dan surat tertanggal 18 April 2011 yang menyatakan bahwa Kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional yang diakui oleh Pemerintah adalah PPRN dengan Ketua Umumnya Nyonya Amelia Ahmad Yani yang disahkan oleh Tergugat tahun 2008 dan tahun 2010 (vide bukti P-8 dan P-25b) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan, bahwa Penggugat memiliki Kualitas / kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena namanya masih diakui sah oleh Tergugat sebagai Ketua Umum PPRN Periode 2008 dan 2010, maka oleh karenanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kecermatan dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam surat jawabannya masing-masing tertanggal 01 Mei 2012 dan 15 Mei 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, tentang Partai Politik, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya masing-masing tertanggal 08 Mei 2012 dan 22 Mei 2012, serta pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya masing-masing tertanggal 22 Mei 2012 dan 29 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Penggugat telah mengajukan 58 (lima puluh delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-50, 1 (satu) orang Saksi, yaitu Lilani Rianggerti serta 1 (satu) orang Ahli, yaitu H. Benjamin Mangkudilaga, S.H., sedangkan pihak Tergugat mengajukan 12 (dua belas) buah bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, namun tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 12 (dua belas) buah bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-12, namun tidak mengajukan Saksi maupun Ahli ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat, Saksi, serta Ahli yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional didirikan tahun 2006, namun baru disahkan kepengurusannya oleh Menteri Hukum Dan HAM R.I pada tahun 2008 dengan Nyonya Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum ; -----
- Bahwa DPP-PPRN yang diwakili oleh Made Rahman Marassabesy telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas sikap yang arogan serta otoriter dari Pemrakarsa / Pendiri PPRN dalam mengambil keputusan termasuk pemecatan Nyonya Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum pada tahun 2009 ; -----
- Bahwa Nyonya Amelia Ahmad Yani dengan kelompoknya telah melaksanakan Musyawarah Nasional PPRN di Bandung pada tahun 2010, yang mengukuhkan Nyonya Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum serta merubah AD / ART Partai ; --

Halaman 63 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nyonya Amelia Ahmad Yani telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek sengketa berupa keputusan fiktif negatif atas tidak disahkannya permohonan pengesahan Susunan Kepengurusan PPRN versi Musyawarah Nasional I di Bandung, namun gugatan tersebut kandas di tingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali ; -----
- Bahwa dalam proses perkara sedang berjalan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia telah pula menerbitkan surat keputusan tahun 2010 yang mengesahkan Susunan Kepengurusan PPRN versi Musyawarah Nasional I di Bandung ; -----
- Bahwa Joller Sitorus serta Negeri Sirait telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Pengadilan Tata Usaha Negara atas disahkannya Nyonya Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum PPRN pada tahun 2010, namun gugatan tersebut kandas ; -----
- Bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan 2 buah surat yaitu pada bulan Agustus 2010 serta April 2011 yang menyatakan bahwa Kepengurusan PPRN yang diakui oleh Negara (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia) adalah berdasarkan Ketua Umum Nyonya Amelia Ahmad Yani ; -----
- Bahwa dengan kandasnya gugatan Nyonya Amelia Ahmad Yani serta Joller Sitorus baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka posisi Kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional dikembali ke Kepengurusan pertama pada tahun 2008 atas nama Nyonya Amelia Ahmad Yani ; -----
- Bahwa kubu Joller Sitorus serta J. Rouchin telah pula melakukan Musyawarah Nasional di Jakarta pada bulan Maret 2011, yang mengukuhkannya sebagai Sekretaris Jenderal serta Ketua Umum, namun Berita Acara Musyawarah Nasional tersebut tidak pernah dimunculkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut, Pengadilan akan menguji sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “Apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi?”, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, yang mana pada Pasal 23 menyatakan : -----

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART ; -----
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru ; -----
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, memberikan kewenangan bagi Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan serta susunan organisasi Partai Peduli Rakyat Nasional ; -

Menimbang, bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional didirikan pada Tahun 2006 yang telah disahkan susunan kepengurusannya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 03 April 2008, dengan Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum serta H.V.T.A. Simandjuntak sebagai Sekretaris Jenderal (vide bukti P-1, P-3a, P-3b dan P-3c) ; -----

Menimbang, bahwa Pemrakarsa atau Pendiri Partai Peduli Rakyat Nasional telah membebas tugaskan Amelia A Yani dari Jabatan Ketua Umum DPP-PPRN pada tanggal 14

Halaman 65 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009, terhadap pembebas tugas tersebut DPP-PPRN yang diwakili oleh Made Rahman Marasabessy telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas sikap otoriter serta arogan dari Pemrakarsa / Pendiri PPRN dalam mengambil tindakan atau keputusan tanggal 16 Nopember 2009 dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (vide bukti P-11 = T.II.Int.-6, T-9 = T.II.Int.-10, T.II.Int.-9 dan T-11) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pemecatannya sebagai Ketua Umum PPRN, Amelia A Yani telah melakukan Munas I PPRN di Bandung pada tanggal 08 Maret 2010, yang memutuskan secara aklamasi memilih Amelia A Yani sebagai Ketua Umum PPRN Masa Bhakti 2010 –2015 (vide bukti P-33 sampai dengan P-49) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatannya sebagai Ketua Umum PPRN versi Musyawarah Nasional di Bandung tersebut, Amelia A Yani telah mendaftarkan pengesahan AD / ART serta Kepengurusan Periode 2010 –2015 ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, namun oleh Menteri Hukum Dan HAM, permohonan tersebut tidak ditanggapi, selanjutnya Amelia A Yani mengajukan Gugatan Fiktif - Negatif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Register Nomor : 91/G/2010/PTU-N.JKT., yang mana gugatan tersebut dikabulkan ditingkat pertama, dikuatkan ditingkat Banding, namun dibatalkan ditingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali, dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena merupakan permasalahan internal partai (vide bukti P-9, P-12, P-13 = T.II.Int.-5 dan T.II.Int.-7) ; -----

Menimbang, bahwa pada proses perkara Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., sedang berjalan pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan Pengesahan AD / ART serta susunan Kepengurusan DPP-PPRN versi Musyawarah Nasional Bandung pada bulan Maret 2010, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tanggal 15 Nopember 2010 (vide bukti P-2, P-4a, P-4b, P-5, P-6, P-7, P-27a, P-27b, P-28a, P-28b dan P-50) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 oleh Tergugat, pihak DPP-PPRN yang diwakili oleh H. Rouchin dan Joller Sitorus telah menggugat Pengurus Harian DPP-PPRN yang diwakili oleh Amelia A Yani dan Pemerintah R.I Cq. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempermasalahkan penerbitan Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memutus serta mengadili penerbitan Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan HAM, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus serta menyelesaikannya (vide bukti P-16 dan P-17) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 oleh Menteri Hukum Dan HAM R.I tersebut, pihak DPP-PPRN yang diwakili oleh Ir. Ricky Sitorus, M.Si., serta Negeri Sirait, S.H. M.H., telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Nomor : 169/G/2010/PTUN-JKT., yang mempermasalahkan penerbitan Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 Nopember 2010 dan oleh PTUN Jakarta, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, namun oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara putusan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan hukum bahwa PTUN tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, melainkan kewenangan Peradilan Umum (vide bukti P-14 dan P-15) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak H. Rouchin dan Joller Sitorus telah pula melaksanakan Musyawarah Nasional I pada tanggal 19 dan 20 Maret 2011 di Jakarta, yang mana Musyawarah Nasional tersebut telah menetapkan H. Rouchin sebagai Ketua Umum

Halaman 67 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal

(vide bukti T.II.Int.-2 = T-12) ;

Menimbang, bahwa H. Rouchin dan Joller Sitorus juga telah mendaftarkan Pengesahan AD / ART serta susunan Kepengurusan DPP-PPRN versi Musyawarah Nasional Jakarta ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia dan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia permohonan tersebut telah dikabulkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 (vide bukti T.II.Int.-1 = T-1 = P-19 = P-29a = P-29b, T.II.Int.-3 = T-2, T.II.Int.-4 = T-3) ; ---

Menimbang, bahwa konsideran bagian membaca serta menimbang dari Surat Keputusan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 (obyek sengketa), adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt-Tim., tanggal 22 April 2009, Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 194K/TUN/2011., jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-JKT., jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT, Surat DPP-PPRN Nomor : 002/SP/DPP-PPRN/IV/2011, tanggal 12 April 2011 dan juga Surat Mahkamah Agung R.I yang ditanda tangani oleh TUADA TUN Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 (vide bukti T.II.Int.-1 = T-1 = P-19 = P-29a = P-29b, P-18 = T-6 = T.II.Int.-8) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt-Tim., tanggal 22 April 2010, antara DPP-PPRN yang diwakili Made Rahman Marassabesy sebagai Penggugat melawan Pemrakarsa dan Pendiri Utama serta Ketua Dewan Pembina Nasional PPRN sebagai Tergugat, yang pada intinya mempermasalahkan tentang tindakan yang sewenang-wenang, otoriter serta arogan terhadap setiap Keputusan yang diambil oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama dan Ketua Dewan Pembina Nasional PPRN, yang mana amar dari putusan tersebut adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (vide bukti P-11) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati maksud diterbitkannya obyek sengketa dengan

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Nomor : 366/

Pdt.G/2009/PN.Jkt-Tim., tanggal 22 April 2010, yang mana putusan tersebut belum menyentuh

pokok perkara yang dipermasalahkan dan hanya

baru membahas sebatas eksepsi dari

Tergugat, yang mana Pengadilan mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat

Kabur

atau

tidak

Jelas

(vide

bukti

P-11)

;

Menimbang, bahwa apabila dicermati isi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :

194K/TUN/2011., tanggal 04 Juli 2011, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-JKT., tanggal 08 Maret 2011 dan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., tanggal 01

November 2010, antara H. Rouchin

dan Joller Sitorus sebagai Tergugat II Intervensi /

Pemohon Kasasi

melawan DPP–PPRN yang diwakili oleh Amelia A. Yani sebagai

Penggugat (Termohon Kasasi), yang pada intinya mempermasalahkan sikap diam Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Permohonan Pengesahan AD / ART

serta susunan Kepengurusan DPP–PPRN Periode 2010 –2015 versi MUNAS Bandung, yang

dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

dengan pertimbangan

hukum, bahwa hal tersebut kewenangan Peradilan Umum,

yang mana putusan tersebut

dikuatkan ditingkat Peninjauan Kembali

dengan Putusan Nomor : 150PK/TUN/2011.,

tanggal 19 Januari 2012 (vide bukti P-9, P-12, P-13 = T-5 = T.II.Int.-5 dan T.II.Int.-7) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, H. Benjamin Mangkudilaga, S.H., dalam

persidangan menyatakan bahwa apabila Putusan Pengadilan dinyatakan

tidak dapat diterima,

maka keadaannya menjadi seperti sediakala (ke posisi semula) karena belum membahas

mengenai pokok sengketa, hal ini sejalan dengan surat

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia R.I Nomor : AHU.4.AH.11.01-15,

tanggal 30 Agustus 2010, yang menyatakan

bahwa Kepengurusan PPRN yang sah adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia

Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, dengan Amelia A. Yani sebagai

Halaman 69 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Umum (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa juga didasarkan pada surat dari Mahkamah Agung R.I Nomor : 68/Td.TUN/K/2011, tertanggal 25 Oktober 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa Menteri Hukum Dan HAM R.I berkewajiban untuk menindaklanjuti permohonan Pemohon berdasarkan isi / bunyi Putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 194K/TUN/2011, tanggal 04 Juli 2011, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-JKT., tanggal 08 Maret 2011 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., tanggal 01 Nopember 2010 antara H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Tergugat II Intervensi / Pemohon Kasasi melawan DPP-PPRN yang diwakili oleh Amelia A. Yani sebagai Penggugat (Termohon Kasasi), yang pada intinya mempermasalahkan sikap diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Permohonan Pengesahan AD / ART serta susunan Kepengurusan DPP-PPRN Periode 2010-2015 versi MUNAS Bandung, yang dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum, bahwa hal tersebut kewenangan Peradilan Umum dan bukan atas permohonan yang diajukan oleh H. Rouchin dan Joller Sitorus (vide bukti P-18 = T.6 = T.II.Int.-8) ;

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat juga menggunakan konsiderans bagian membaca berupa Surat Permohonan dari DPP-PPRN Nomor : 002/SP/DPP-PPRN/IV/2011, tertanggal 12 April 2011, perihal Pendaftaran dan Permohonan Pengesahan Perubahan AD dan ART dan Perubahan Susunan Pengurus DPP-PPRN berdasarkan MUNAS I PPRN, yang hanya melampirkan Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 06 April 2011, tentang Pernyataan Hasil MUNAS I tentang Perubahan AD / ART dan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 –2016, serta Surat Keputusan DPP-PPRN Nomor : 0001/SK/DPP-PPRN/III/2011 (vide bukti T-2 = T.II.Int.-3 dan T-12) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun

2008 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, yang mana menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan pergantian kepengurusan baru Partai Politik ditingkat Pusat, maka diperlukan suatu persyaratan-persyaratan, yang mana persyaratan tersebut disesuaikan dengan AD / ART Partai ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pihak Tergugat hanya melampirkan bukti surat berupa Akta Notaris Nomor : 04, tanggal 06 April 2011, tentang Pernyataan Hasil MUNAS I, tentang Perubahan AD / ART dan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 –2016 serta Surat Keputusan DPP–PPRN Nomor : 0001/SK/DPP-PPRN/III/2011 (vide bukti T-2 = T.II.Int.-3 dan T-12, namun tidak mengajukan bukti-bukti surat berupa Berita Acara tentang pengambilan keputusan dalam MUNAS, sesuai dengan yang dicantumkan dalam AD / ART PPRN sebagai persyaratan untuk mengajukan Permohonan Pergantian Susunan Pengurus Baru DPP–PPRN Periode 2011 –2016, sesuai dengan MUNAS tanggal 19 –20 Maret 2011 (vide bukti P-23, T-2 = T.II.Int.-3 dan T-12) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, karena tidak dapat menunjukan kepada Pengadilan mengenai persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh DPP–PPRN versi MUNAS Jakarta, dalam mendaftarkan kepengurusan barunya di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, karena hanya bisa melampirkan Akta Notaris Nomor : 04, tanggal 06 April 2011, tentang Pernyataan Hasil MUNAS I, Perubahan AD / ART dan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 –2016, serta Surat Keputusan DPP–PPRN Nomor : 0001/SK/DPP-PPRN/III/2011 (vide bukti T-2 = T.II.Int.-3 dan T-12) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan juga berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kecermatan, karena menggunakan Putusan

Halaman 71 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I Nomor : 194K/TUN/2011, tanggal 04 Juli 2011, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 09/B/2011/PT.TUN-JKT., tanggal 08 Maret 2011 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT., tanggal 01 Nopember 2010 antara H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Tergugat II Intervensi / Pemohon Kasasi melawan DPP–PPRN yang diwakili oleh Amelia A. Yani sebagai Penggugat (Termohon Kasasi), yang pada intinya mempermasalahkan sikap diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Permohonan Pengesahan AD / ART serta Susunan Kepengurusan DPP–PPRN Periode 2010 –2015 versi MUNAS Bandung, yang dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum, bahwa hal tersebut kewenangan Peradilan Umum, sebagai salah satu dasar pertimbangan, padahal putusan tersebut mengisyaratkan bahwa Kepengurusan DPP–PPRN dikembalikan ke posisi semula, sesuai keputusan Tergugat tentang Kepengurusan DPP–PPRN Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, ternyata pihak Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kecermatan, sehingga obyek sengketa harus dinyatakan batal, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah pula mengajukan Permohonan Penundaan Surat Keputusan Obyek Sengketa, dengan alasan bahwa kerugian yang ditimbulkan dengan terbitnya obyek sengketa bagi Penggugat adalah sangatlah besar serta sangatlah mendesak, mengingat Pemilu Legislatif 2014 sudah didepan mata ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan (Schorsing) tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penundaan (*Scorsing*) dari Penggugat, maka haruslah terdapat kerugian yang besar dan yang sulit dipulihkan serta keadaan mendesak, namun demikian, terhadap Permohonan Penundaan oleh Penggugat, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan data-data pendukung yang *valid*, sehingga dalam perkara *a quo* tidak ada keadaan mendesak serta kerugian yang besar dialami oleh Penggugat setelah terbitnya obyek sengketa dan oleh karenanya, maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa oleh Penggugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti serta keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli yang tidak relevan, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----

Halaman 73 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT.



- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 – 2016 ;
- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 – 2016 ;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.208.000,- (Dua Ratus Delapa Ribu Rupiah) secara tanggug renteng ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012, oleh Kami, **I NYOMAN HARNANTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULISABACH, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari **SELASA**, tanggal **24 JULI 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

74

HAKIM KETUA MAJELIS,

T_{td.}

T_{td.}

Dra. MARSINTA ULISABACH, S.H., M.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

T_{td.}

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
• ATK	:	Rp.	.000,-
• Panggilan	:	Rp.	100.000,-
• Materai Putusan Sela	:	Rp.	.000,-
• Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	.000,-
• Leges Putusan Sela	:	Rp.	3.000,-
• Materai Putusan Akhir	:	Rp.	.000,-
• Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.	.000,-
• Leges Putusan Akhir	:	Rp.	3.000,-

J u m l a h : **Rp. 208.000,- (Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) ; -----** +